



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ASIMILASI RUMAH DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA

Bayu Anggoro Krisnapati, Ali Muhammad, Umar Anwar, Budi Priyatmono
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dampak Covid-19 terlihat dari tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi dan membuat lembaga pemsarakatan menjadi klaster baru resiko penyebaran virus. Untuk itu, pemerintah menerapkan pemberian kebijakan Asimilasi Rumah, salah satunya di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Salah satu bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diberikan adalah program kemandirian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam program bimbingan kemandirian klien Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus sosial yang mengangkat kasus peran PK dalam program kemandirian di Bapas. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa program kemandirian berkaitan dengan bimbingan dari PK, pemberian pelatihan dengan kerja sama warga sekitar dan bimbingan baik secara daring dan pelatihan dilakukan rutin di Bapas oleh PK. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala berupa kurangnya pemaksimalan akses internet dan fasilitas teknologi yang tidak mendukung kegiatan sehingga perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Asimilasi, Peran, Pembimbing Kemasyarakatan, Program Kemandirian.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia adalah terbesar di dunia pada posisi keempat dengan jumlah sebanyak 268.583.016 jiwa yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan angka penduduk yang tiap tahunnya meningkat, terjadi ketidakseimbangan terhadap angka kejahatan dengan jumlah penduduk. Menurut Firdaus (2012), dengan semakin banyak penduduk dalam suatu daerah maka nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi rendah sehingga angka pengangguran naik dan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal. Sehingga penduduk yang melakukan kriminalitas mendapatkan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan efek jera atas perbuatannya. Namun, semakin bertambahnya narapidana kapasitas penjara yang diperlukan di Indonesia perlu diperbesar tetapi fakta yang terjadi di lapangan terdapat keterbatasan untuk menampung seluruh narapidana yang dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2019, jumlah penghuni penjara telah mencapai lebih dari 203% kapasitas yang telah disediakan. Saat ini terdapat 265.574 orang narapidana yang berada di lapas dengan kapasitas hanya 126.963 orang, sehingga terjadi Prison Overcrowding. Overcrowding atau kelebihan narapidana di dalam lapas dapat menjadi pemasalahan baru dalam penyebaran rantai virus Covid-19 yang terjadi. Tinggi kemungkinan penularan penyakit terjadi di dalam lapas dan ketidakseimbangan angka kriminalitas dapat membuat lembaga pemasyarakatan menjadi klaster baru penyebaran virus. Sehingga, hal tersebut membuat beberapa lembaga atau Balai Pemasyarakatan semakin tidak terkendali karena jumlah pelayanan dan juga warga binaan yang tinggi sehingga tidak dapat mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka pada tahun 2020, berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dijelaskan bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat dilakukan dengan Asimilasi Rumah. Pemberian ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang ada di lembaga Pemasyarakatan dengan membatasi pemberian program kepada warga binaan yang memenuhi syarat umum dan khusus untuk diberikan kesempatan dalam melakukan program Asimilasi Rumah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan untuk narapidana di penjara, terdapat sistem yang dilakukan di Balai ataupun lembaga pemasyarakatan untuk membantu meningkatkan kemampuan selama masa tahanan. Sistem Pemasyarakatan adalah hal penting dalam membina narapidana yang memiliki peran besar dalam pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan sering disalah artikan karena masyarakat menganggap tempat pembinaan hanya berisi orang-orang yang tidak bisa diterima di lingkungan tetapi kenyataannya sistem Pemasyarakatan memiliki tugas pokok tertentu dengan fungsi yang berbeda. Tugas pokok yang dijalankan dalam sistem Pemasyarakatan bisa mencakup sebagian guna semacam pelayanan tahanan, perawatan benda sitaan, pengamanan tahanan serta pembinaan pada masyarakat binaan serta klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, sistem Pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.. Sehingga dalam sebuah lembaga sistem Pemasyarakatan warga binaan dan klien Pemasyarakatan diberikan pelatihan sebagai tujuan untuk peningkatan kualitas individu selama masa binaan.

Pembinaan yang dilakukan untuk sistem Pemasyarakatan dapat dilaksanakan langsung di Lembaga Pemasyarakatan atau di Balai Pemasyarakatan. Lembaga atau Balai Pemasyarakatan adalah wadah untuk melakukan pembinaan pada warga binaan dan klien Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dengan binaan yang berbeda. Pada Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS, pembinaan dilakukan untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, pembinaan dilakukan untuk Klien Pemasyarakatan. BAPAS memberikan sebuah program yang dapat digunakan sebagai penyelesaian tugas akhir dari

LAPAS. BAPAS digunakan sebagai pranata dalam melakukan bimbingan klien Pemasarakatan yang diawasi. Sebagaimana tempat untuk pembinaan bagi warga binaan, proses pembinaan dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan intra mural (di dalam lembaga Pemasarakatan) dan ekstra mural (di luar lembaga Pemasarakatan).

Program yang dilakukan ini dapat dilakukan dengan pembimbingan untuk beberapa program sesuai dengan BAPAS yang membawahnya. Dalam penelitian ini BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA memberikan salah satu program Asimilasi Rumah melalui program kemandirian. Program kemandirian ini diusulkan untuk memberikan pelatihan kepada klien untuk meningkatkan skill dan kemampuan agar nantinya dapat memulihkan hidup, kehidupan, dan penghidupan dari klien tersebut. Pelaksanaan program ini perlu campur tangan faktor eksternal seperti lingkungan masyarakat dan juga lingkungan di sekitar klien Pemasarakatan dalam pencapaian tujuan utamanya. Dengan memberikan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing BAPAS dengan bantuan klien dan lingkungan, maka klien dapat berhenti melakukan pengulangan kesalahan kembali. Sehingga Pembimbing BAPAS berperan penting dalam melaksanakan program bimbingan kemandirian yang ditujukan untuk klien Pemasarakatan yang menjalani Asimilasi Rumah.

Data Asimilasi Rumah saat ini dipengaruhi dari jumlah narapidana dan kebijakan yang dibuat di setiap lapas dan rutan tertentu melalui program yang dijalkannya. Asimilasi Rumah merupakan sebuah kebijakan baru yang diterapkan saat pandemi berlangsung sehingga tidak ada data atau analisis spesifik terkait permasalahan data tetapi pengkajian data untuk pengembangan dalam implementasi keputusan presiden untuk narapidana perlu dilakukan. Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap klien Asimilasi Rumah dan apa saja kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam program kemandirian untuk klien Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sosial. Menurut Suwartono (2014) menjelaskan bahwa, kualitatif adalah metode penelitian dengan melakukan pengamatan sebagai pengambilan data dan berlangsung secara bersamaan. Data diuji secara langsung dan diinterpretasikan oleh instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini kasus sosial yang diangkat adalah kasus peran pembimbing kemasyarakatan dalam program bimbingan kemandirian untuk klien yang menjalankan program Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara narasumber, catatan, buku dan observasi lapangan dari pihak pertama yang digunakan sebagai sumber utama data dan data sekunder adalah data studi kepustakaan terdahulu sebagai referensi untuk penulis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan diagram alir atau flow chart menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Miles & Huberman tentang teknik analisis dengan data yang mengalir dari tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan juga verifikasi data. Kegiatan analisis ini dilakukan sepanjang penelitian dan merupakan bagian dari analisis (Rusmini, 2017: 105).

PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Bimbingan Kemandirian

Dalam hasil penelitian, PK memiliki tugas sebagai koordinator bagi pelaksanaan kegiatan dan pengawas dalam membimbing klien pemasyarakatan di dalam Bapas selama proses untuk meningkatkan kemampuannya saat masa tahanan. PK di Bapas dijelaskan sebelumnya memiliki tugas dan kewajiban penting selama proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, salah satunya adalah melakukan penelitian pemasyarakatan (Litmas), melaksanakan bimbingan, memberikan pelayanan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengawasan. PK berperan penting dalam penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian pemasyarakatan dan diserahkan untuk dievaluasi oleh Kepala Bapas.

Selama masa pandemi, beberapa dari klien diberikan program asimilasi sebagai tujuan untuk mengurangi peningkatan resiko penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan asimilasi diberikan kepada klien dengan syarat khusus yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 24 Tahun 2021 saat ini. Sehingga selama masa pandemi berlangsung, klien yang mendapatkan program asimilasi melakukan pembimbingan dan pengawasan secara hybrid atau secara daring maupun pelaksanaan kegiatan program bimbingan kemandirian di Bapas.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tugas dan peran PK di Bapas berubah menyesuaikan kondisi yang ada. Mekanisme yang dilakukan untuk penyesuaian tugas dan peran dari PK adalah sebagai berikut:

1. Narapidana dan anak mendapatkan asimilasi dan integrasi secara online dalam pendampingan PK. Dalam prosesnya, PK mencatat nomor telepon dari penjamin, wali atau keluarga yang bersangkutan dan dapat dihubungi sebagai sarana komunikasi dalam rangka pengawasan dan pembimbingan secara daring.
2. Pencatatan identitas diri dari narapidanan dan anak yang mendapatkan asimilasi kemudian mendaftarkan ke dalam Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagai laporan pencatatan.
3. Pencetakan surat keputusan integrasi dari Bapas dan pemindahan status pendaftaran narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dan integrasi.
4. Pelaporan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM mengenai pelaksanaan penerimaan narapidanan dan anak yang mengikuti asimilasi dan integrasi.
5. PK dalam pelaksanaannya bertugas melakukan bimbingan dan pengawasan kepada klien secara daring dengan beberapa langkah berikut:
 - a. Membuat jadwal pembimbingan dan pengawasan minimal selama seminggu sekali untuk asimilasi dan sebulan sekali untuk integrasi
 - b. Melakukan komunikasi dengan klien melalui media telepon, SMS, Whatsapp dan video call dengan jadwal yang sudah disesuaikan untuk pemberian materi kepada klien.
 - c. Melakukan pencatatan hasil bimbingan dengan klien, daftar hadir dan catatan laporan pengawasan kepada klien

6. Penyampaian laporan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM mengenai hasil pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kepada klien
7. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan narapidana dan anak yang akan mendapatkan asimilasi dan integrasi maksimal dua hari kerja setelah adanya serah terima dari Lapas
8. Jika narapidana dan anak yang memperoleh asimiliasi dan integrasi melakukan tindak pidana atau pelanggaran, maka:
 - a. Pelanggaran syarat umum dan atau khusus maka asimiliasi dicabut secara sementara oleh Kepala Bapas.
 - b. Narapidana dan anak yang telah dicabut status asimilasinya maka selama menjalani asimiliasi sebelumnya tidak dihitung kedalam masa tahanan.
 - c. Persyaratan asimiliasi mengacu kepada syarat umum dan khusus integrasi.
9. Pengawasan dilakukan oleh Bapas yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri.
10. Pelaporan klien diperbarui setiap hari secara virtual.

Berdasarkan mekanisme dari kebijakan yang berlaku, jabaran tugas dan peran dari PK kepada klien Asimilasi Rumah perlu disesuaikan dengan surat edaran apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan atau masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kegiatan pembimbingan dan pengawasan PK untuk klien asimilasi rumah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan, kegiatan administrasi dan pemberian asimilasi dilakukan dengan pengawasan dan pembimbingan selama proses berlangsung oleh PK.

1. Pencatatan dan Administrasi Klien Asimilasi
Pencatatan dan pemberian asimilasi dilakukan dengan baik dan diberikan kepada seluruh klien asimilasi dari proses pendaftaran dan pengajuan asimilasi hingga sosialisasi terhadap kegiatan asimilasi yang dijalankan. Informan dari klien pemasyarakatan menjelaskan bahwa, selama proses pengajuan hingga pemberian asimilasi PK terus mendampingi dan membimbing klien untuk membantu administrasi yang telah ditetapkan di Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara. Proses pemberian data dan perekaman di dalam buku register terdata bagi tiap klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi rumah.
2. Kegiatan Wajib Lapor oleh Klien Asimilasi Rumah
Pelaksanaan wajib lapor oleh klien dijelaskan oleh PK dari Bapas Kelas I Timur-Utara dengan proses berikut, klien melakukan pelaporan kepada PK setiap satu minggu sekali secara daring. Pelaksanaan ini dilakukan dengan video call ataupun PK menelpon klien melalui nomor yang sudah disimpan di buku register untuk pengecekan klien selama melaksanakan asimilasi rumah. Apabila klien tidak dapat dihubungi melalui nomor telpon atau tidak melakukan bimbingan secara daring maka PK akan mendatangi langsung klien untuk mengecek kondisi dari lingkungan dan klien selama asimilasi. Selain itu, pengecekan langsung dilakukan oleh klien dengan wajib lapor satu kali dalam satu bulan ke Bapas dan melakukan pembimbingan dengan PK. Kegiatan ini bersifat wajib dan harus dilakukan klien asimilasi rumah. Kegiatan wajib lapor yang dilakukan saat adalah pengisian data diri dan pembimbingan kepada PK untuk mengecek kondisi klien asimilasi rumah. Apabila terjadi kasus klien tidak

hadir dalam wajib lapor dan tidak dapat dihubungi maka PK akan turun langsung untuk mengecek ke rumah klien pemasyarakatan dan program asimilasi bisa dicabut apabila klien melakukan pelanggaran selama program diberikan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian dari Bapas untuk klien Asimilasi Rumah
Kegiatan kemandirian yang diberikan oleh Bapas diberikan oleh Bapas atas ide dari PK untuk melakukan pembimbingan melalui kegiatan peningkatan kemampuan. Selama proses pelaksanaan kegiatan kemandirian, PK bekerja sama dengan masyarakat membuat program kegiatan untuk meningkatkan keterampilan para klien pemasyarakatan. Program yang dibuat selama periode 2020 hingga 2021 diberikan tidak terbatas untuk klien pemasyarakatan yang mau ikut serta. Program kemandirian ini diberikan dengan bentuk seperti pelatihan dalam beberapa hari yang kemudian dapat diimplementasi saat klien asimilasi rumah berada di lingkungan masyarakat.

Sehingga dalam prosesnya, peran dan tugas PK membantu untuk membimbing dan mengawasi klien asimilasi rumah baik secara daring maupun melalui proses kegiatan seperti kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian yang diberikan kepada klien Asimilasi Rumah oleh PK tidak lepas dari pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh PK di Bapas khususnya dalam Bapas Kelas I Timur-Utara. PK memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan untuk program yang berada di Bapas itu sendiri dan memberikan pengawasan terhadap kemajuan klien pemasyarakatan agar siap untuk menjalani hidup di masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Pembimbing mendidik dan melatih tiap klien pemasyarakatan. Peran PK dalam pengembangan karakter dan kemampuan klien merupakan tujuan utama dari PK agar dapat memberikan ilmu dan juga menjadi pendamping dalam melakukan proses kegiatan yang berada di Bapas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan, kegiatan dan juga pengembangan karakter yang dilakukan oleh PK kepada klien pemasyarakatan berjalan baik. Hubungan antara PK dan klien ditunjukkan dari penjelasan wawancara yang tidak dipaksakan. Hal ini menunjukkan bahwa terjalin komunikasi antara klien dengan PK sebagaimana salah satu dari perannya untuk membangun karakter klien pemasyarakatan. Pemberian pembinaan kemandirian dari hasil pengamatan yang dilakukan adalah program kemandirian dengan memberikan kesempatan klien untuk melakukan hal seperti bercocok tanam, ketrampilan kerja dan diskusi dengan warga di sekitar Bapas pada kegiatan dengan masyarakat. Adapun peran dari PK selama program kemandirian yang diberikan kepada klien Asimilasi Rumah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelatihan Kemandirian dari Awal Pemberian Asimilasi

Pelatihan kemandirian yang dilakukan dari awal tahun 2020 hingga 2021 diberikan setelah kebijakan terhadap asimilasi dikeluarkan oleh pemerintah. Pelatihan kemandirian yang diberikan menurut data dari Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa dan juga hasil wawancara dengan PK di Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara berkurang jauh dari pelatihan sebelumnya. Pelatihan yang dilakukan juga tidak ramai dengan peserta dan perlu penjagaan ketat selama proses kegiatan berlangsung di lokasi kegiatan sehingga kegiatan berjalan secara singkat kepada klien pemasyarakatan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan secara individual ataupun berkelompok dan diharapkan dapat memberikan peserta dari kegiatan

yaitu klien asimilasi rumah untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelatihan yang berlangsung untuk menjalankan kehidupan di masyarakat nanti. Beberapa diantaranya yang dilakukan pada tahun 2020 hingga 2021 adalah berikut:

- a. Program Bimbingan Kerja Tata Boga yang dilaksanakan pada Maret 2021 untuk seluruh klien pemasyarakatan dengan melakukan pelatihan keterampilan tata boga yang bertujuan untuk memberikan bekal keahlian kepada klien dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kegiatan ini merupakan satu dari kegiatan kemandirian yang diberikan melalui narasumber masyarakat sebagai pelatih dalam proses pelatihan. Kegiatan dihadiri oleh klien perempuan dengan memenuhi protokol kesehatan dan pengecekan Swab Antigen kepada seluruh peserta kegiatan. Kegiatan kemandirian ini merupakan kerja sama atas Bapas Kelas I Jakarta Timur- Utara dengan POKMAS di bidang Tata Boga (Yuni Kitchen).
- b. Program Bimbingan Kemandirian Pelatihan Pijat Refleksi dan Anyaman Gantungan Pot Bunga dengan POKMAS Lipas (LPK Puspa Antariksa) yang dilaksanakan Juni 2021 dalam rangka pengadaan bimbingan kemandirian bagi para klien. Program ini ditujukan untuk seluruh klien pemasyarakatan sebagai upaya pelatihan keterampilan yang diusulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Program dilaksanakan dengan bimbingan instruktur dari luar sebagai profesional yaitu Puspa Jumaher dan Dominggus dari LPK Puspa Antariksa ditunjuk untuk menjadi narasumber pelatihan kemandirian bagi klien pemasyarakatan dalam pelatihan keterampilan pijat refleksi dan anyaman gantungan pot bunga sebagai bekal setelah selesai menjalani masa tahanannya dan bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat.
- c. Program Bimbingan Kemandirian Budidaya Tanaman (Hidroponik) yang diselenggarakan pada Juni 2021 bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada klien dalam bercocok tanam dan budidaya tanaman dengan menggunakan metode hidroponik. Program ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber ahli sebagai pembimbing dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yaitu Ibu Ikrawati dan pak Oscar Nopriato Putra dari Yayasan Biru Lestari Indonesia (WAIBI). Program kemandirian dilaksanakan dengan tujuan memberi bekal keterampilan budidaya tanaman dan memberikan pelatihan serta ide kepada klien pemasyarakatan untuk membuka peluang usaha setelah selesai masa tahanannya untuk bercocok tanam modern dengan didasarkan teori dan praktik langsung dari bimbingan ahli.

2. Melakukan Kerja Sama dengan Masyarakat untuk Pelatihan Kemandirian

Kegiatan *casework* yang dijalankan, terdapat kegiatan kelompok atau *groupwork* yang diberikan oleh Bapas dengan bimbingan dan pengawasan PK untuk klien masyarakat dalam menjalin hubungan dengan warga masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan dengan melibatkan warga bertujuan agar terjadi hubungan kuat antara klien dan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Hal ini dilakukan agar klien pemasyarakatan dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat dan juga individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat tanpa harus melakukan kejahatan. Kelompok yang dibentuk oleh PK menurut hasil

pengamatan menunjukkan kemajuan yang diberikan kepada klien menjadikan mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

3. Konsultasi PK dengan Klien Asimilasi Rumah selama Kegiatan Kemandirian

Pemberian lainnya adalah konsultasi dari PK kepada klien pemasyarakatan pada penelitian ini menunjukkan keterkaitan hubungan terhadap PK dari klien dan sebaliknya. Program kemandirian pada klien pemasyarakatan yang mendapatkan Asimilasi Rumah dilakukan di Bapas sebelum klien dirumahkan. Program setelah keluar dari Bapas atau Lapas merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang diasah pada saat klien pemasyarakatan berada di Bapas. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan Asimilasi Rumah menjalankan pengawasan dan pembinaan yang lebih sedikit dari Bapas, kegiatan yang dilakukan diluar Bapas didiskusikan dan dilaporkan kepada PK selama proses setelah mendapatkan Asimilasi Rumah bagi klien pemasyarakatan.

Hubungan yang ditunjukkan dari PK dan klien pemasyarakatan dengan melihat bagaimana klien memberikan laporan dan melakukan pengawasan daring yang dilakukannya selama satu kali dalam seminggu. Program yang diberikan Bapas terhadap klien pemasyarakatan khususnya Asimilasi Rumah juga dipantau sedemikian rupa dengan disesuaikan dengan kondisi dari lingkungan dan tugasnya.

Kendala Pelaksanaan Program Kemandirian

Peran dan fungsi PK di Bapas sesuai dengan peraturan dan sistem peradilan pidana yang didapatkan, program kemandirian yang dilaksanakan di Bapas dengan bimbingan dan pengawasan PK selanjutnya perlu diterapkan dan dilakukan oleh klien pemasyarakatan sebagai praktik hasil yang sudah didapatkan di lingkungan masyarakat. Tetapi terdapat beberapa hambatan dalam program tersebut dapat menjadi pemicu kelalaian PK dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pengawas dan pembimbing bagi klien- klien dalam Bapas khususnya klien yang mendapatkan perlakuan khusus yaitu Asimilasi Rumah. Berikut adalah pemaparan permasalahan hambatan yang terjadi di Bapas:

1. Masalah Keterbatasan Penggunaan Teknologi

Kendala penggunaan teknologi menjadi salah satu masalah utama yang terjadi di Bapas Kelas I Timur-Utara. Permasalahan ini menjadi keterbatasan bagi PK dalam mengawasi klien yang melakukan Asimilasi Rumah karena sebagian dari klien tidak memiliki fasilitas seperti ponsel Android yang memadai atau alat elektronik penunjang lainnya. Tujuan utama dilakukan secara daring adalah untuk mengurangi kontak fisik dengan klien pemasyarakatan tetapi keterbatasan penggunaan teknologi sangat merugikan dari dua pihak. Dengan jadwal kunjungan atau pengawasan yang dilakukan satu kali dalam seminggu apabila terus menerus terjadi maka hal itu tidak maksimal karena pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK kurang dari fungsi dan peran yang ada.

Keterbatasan ini juga mempengaruhi daya pikir klien untuk mencari kerja atau melakukan usaha dalam mendapatkan akses internet dan juga alat elektronik yang memadai tetapi tidak semua klien bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, keterbatasan penggunaan teknologi saat pandemi ini membuat kesulitan proses pengawasan secara daring dan tidak memaksimalkan tugas dan peran PK untuk klien Asimilasi Rumah.

2. Masalah Keterbatasan Anggaran

Metoda pelaksanaan pembimbingan di Bapas salah satunya adalah pembimbingan yang dilakukan secara berkelompok terhadap klien dengan diberikan satu motivator atau bimbingan kemandirian yang memberikan bekal dan keterampilan bagi klien dengan menghadirkan ahli dibidang tertentu. Hal ini tentunya merupakan metoda yang baik dan dapat bermanfaat untuk membangun skill dari klien. Tetapi anggaran yang terbatas membuat Bapas harus mencari cara agar pelaksanaan pembimbingan dapat terus berjalan.

Anggaran yang terbatas tersebut membuat Bapas hanya memberikan fasilitas berupa ruangan atau tempat bagi warga masyarakat untuk melakukan pelatihan dan bimbingan kelompok dimana seharusnya terdapat anggaran lebih untuk mendatangkan seseorang yang profesional dalam bidangnya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap kegiatan baru untuk klien pemasyarakatan di Bapas. Hal ini dikarenakan tidak semua klien mempunyai pendidikan yang tinggi, adapun klien yang masih anak-anak atau klien dengan tamatan sekolah yang tidak tinggi perlu dibimbing dan diberikan ilmu dari orang yang mempunyai pengalaman di bidang tertentu.

3. Masalah Keterbatasan Kondisi

Kondisi di Bapas dalam penjelasannya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kontak langsung atau tatap muka antara PK dengan klien karena kontak langsung sangat dibatasi baik di dalam Bapas maupun saat kegiatan. Hal ini menimbulkan adanya kerenggangan karena PK tidak langsung memberikan dukungan dan penjelasan kepada klien pemasyarakatan. Selain itu jumlah yang banyak juga memberikan PK kesulitan dalam memberikan bimbingan perseorangan sehingga dengan peraturan dan syarat tertentu beberapa klien diberikan program khusus untuk Asimilasi Rumah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada uraian akhir penelitian ini peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Asimilasi Rumah yang dilaksanakan tidak lepas dari pembinaan dan bimbingan PK dari Bapas khususnya di Bapas Timur Utara dengan program kemandirian yang diselenggarakan dari Bapas baik kerja sama dengan POKMAS maupun kegiatan yang diisi oleh pembimbing ahli dari lembaga tertentu untuk meningkatkan keterampilan klien pemasyarakatan seperti bercocok tanam (hidroponik), tata boga, elektronik dan lainnya.
2. Pelaksanaan implementasi program kemandirian yang dilakukan memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan seperti kendala penggunaan teknologi, keterbatasan akses internet dan kepemilikan alat elektronik yang menjadi kekurangan dari program kemandirian yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar hasil pelatihan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan memberikan peluang untuk klien di kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi covid-19 tidak menghentikan Pembimbing Kemasyarakatan untuk bertugas dan bekerja sesuai dengan tanggung

jawabnya untuk menjalankan peran sebagai pembimbing bagi klien masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat hambatan dan kendala yang perlu ditingkatkan kedepannya sehingga penulis merekomendasikan beberapa upaya untuk dapat ditindaklanjuti antara lain:

1. Program kemandirian yang dilakukan masih sedikit untuk kurun waktu satu tahun dan seharusnya pihak Bapas perlu memperbanyak program kemandirian dan direncanakan secara matang sebelum pelaksanaannya baik secara langsung maupun daring.
2. Pengecekan terhadap klien masyarakat untuk media pembelajaran yang dimiliki perlu dilakukan untuk membagi program kemandirian berdasarkan kemampuan pribadi dari klien masyarakat. Program kemandirian dapat dibagi menjadi dua jenis menjadi program secara offline dan online dan pelaksanaannya diawasi oleh PK agar program kemandirian dapat lebih tersusun baik untuk pelaksanaan kegiatan dan hasil yang didapatkan untuk memberikan keterampilan lebih kepada klien masyarakat

DAFTAR BACAAN

- Basri, H. (1996). Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen, B. J. (1992). Role Theory: Expectations, Identities and Behaviours. USA: Academic Press.
- Cutrona, C. (1994). Perceived parental social support and academic achievement: an attachment theory perspective. *Journal of Personality and Social Psychology* Vol. 66 No. 2.
- Dewanti, M. (2017). Peran Pembimbing Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Untuk Mencegah Reoffending (Studi Kasus Balai Masyarakat Kelas II A Bogor). Skripsi Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Einsiedel, L. (1968). Success and Failure of Some Community Development Projects in Batangas. Manila: University of Philippines.
- Ferguson, E. (1963). Social Work an Introduction. Philadelphia & New York: Skidmore College J. B Lippincott Company.
- Goettlieb, B. (1983). Social Support Strategie: Guideliness for Mental Health Practice. London: Sage Publication.
- Johnson, L. (1992). Social Work Practice - A Generalist Approach . London: Allyn and Bacon, Inc.
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan nama Balai Masyarakat
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang pembentukan Balai pertimbangan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Rumah, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Masihah, S. (2011). Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial Penyesuaian Sosial di Lingkungan Sekolah dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat. *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 10 No. 2.

Muhammad, A. (2018). Pengantar Manajemen Kasus Dalam Praktek Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Depok: POLTEKIP

Muhammad, A. Sarafino, E. (1997). *Health psychology: Biopsychological Interactions* (4rd ed). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Muhammad, L. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling* Vol. 4 No. 2.

Mutadin, Z. (2002). Kemandirian sebagai Kebutuhan Psikologis pada Remaja. *Jurnal E. Psikologi*.

Sa'adiyah, R. (2017). Pentingnya Melatih Kemandirian Anak. *Jurnal Kordinat* Vol. XVI No. 1.

Smet, B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia.

Sujatno, A. (2008). *Pencerahan di balik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju.

Zastrow, C. (1995). *The Practice of Social Work* 5th Edition. Pasific Grove California: Brooks/Cole Publishing Company.